

**KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DI PULAU DEWATA
YANG MENDASARKAN PADA NILAI-NILAI
MASYARAKAT ADAT SETEMPAT
(Studi Pada Desa Adat Panglipuran, Bali)**

Oleh :

Mira Novana Ardani

miranovana@yahoo.com

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Abstrak

Masyarakat adat umumnya memiliki ciri khusus jika dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Tak jarang, kegiatan dalam masyarakat adat mendasarkan kepada kearifan lokal setempat. Salah satunya masyarakat adat yang terdapat di Bali yaitu Desa Adat Panglipuran. Desa Adat Panglipuran memiliki tatanan yang berlandaskan kepada kearifan lokal pada masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Perumusan masalahnya yaitu apa sajakah wujud kearifan lokal yang mendasarkan kepada nilai-nilai adat setempat pada Desa Adat Panglipuran. Berdasarkan hasil penelitian, wujud kearifan lokal pada Desa Adat Panglipuran dapat dilihat dari falsafah hidup yang dimiliki, awig-awig desa adat, serta sanksi yang diterapkan apabila adanya pelanggaran terhadap aturan.

Kata Kunci : Kearifan lokal, nilai masyarakat adat.

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Bali merupakan nama sebuah provinsi yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Bali yang ibu kota provinsinya bernama Denpasar ini terletak diantara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Pulau Bali adalah bagian dari Kepulauan Sunda kecil sepanjang 153 km dan selebar 112 km sekitar 3,2 km dari Pulau Jawa. Berdasarkan relief dan topografi, di tengah-tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur dan di antara pegunungan tersebut terdapat gugusan gunung berapi yaitu Gunung Batur dan Gunung Agung serta gunung yang tidak berapi, yaitu Gunung Merbuk, Gunung Patas dan Gunung Seraya. Adanya pegunungan tersebut menyebabkan Daerah Bali secara Geografis terbagi menjadi 2 (dua) bagian yang tidak sama yaitu Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dan kurang landai dan Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai.¹

¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Bali>, diakses 8 Oktober 2019

Provinsi Bali memiliki 4 (empat) buah danau yang berlokasi di daerah pegunungan, yaitu Danau Beratan atau Bedugul, Buyan, Tamblingan, dan Batur. Alam Bali yang indah menjadikan pulau Bali terkenal sebagai daerah wisata. Tempat-tempat penting lainnya adalah Ubud sebagai pusat kesenian dan peristirahatan, terletak di Kabupaten Gianyar. Nusa Lembongan adalah sebagai salah satu tempat menyelam (*diving*), terletak di Kabupaten Klungkung. Sedangkan Kuta, Seminyak, Jimbaran dan Nusa Dua adalah beberapa tempat yang menjadi tujuan utama pariwisata, baik wisata pantai maupun tempat peristirahatan, spa, dan lain-lain, terletak di Kabupaten Badung.²

Julukan yang disematkan pada Bali yakni Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Mayoritas penduduk Bali merupakan pemeluk agama Hindu. Bali mempunyai daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke sana. Hal ini tak lepas dari pesona alamnya, baik pantainya, maupun dataran tinggi yang berada disana sangatlah indah untuk dinikmati. Orang-orang Bali yang ramah, kebersihan kotanya, tempat-tempat wisata yang terjaga juga akan kebersihannya, merupakan hal-hal yang membuat Bali menjadi objek destinasi wisata yang terkenal hingga ke dunia. Tak hanya wisatawan dalam negeri saja yang berada di Bali, wisatawan mancanegara pun banyak kita temui berada disana.

Hasil seni dan budaya Bali juga memiliki keunikan tersendiri. Banyak seniman-seniman yang berasal dari Bali yang menginspirasi bagi dunia seni tanah air. Seniman-seniman tersebut memiliki keahliannya masing-masing. Ada yang seniman ukir, seniman tari, seniman drama, seniman sastra, seniman lukis. Wujud karyanya dapat dinikmati hampir disetiap tempat yang ada di Bali, seperti patung-patung, lukisan, perhiasan yang dikenakan oleh kaum hawa dengan ukiran-ukiran yang memiliki corak dan motif yang khas. Wujud karya seni lainnya yang dapat dinikmati oleh pengunjung yang berada di Bali yaitu adanya pertunjukan tarian yang biasanya ditawarkan di beberapa tempat wisata. Seperti tari kecak, tari legong, tari barong, dan masih banyak lainnya.

Tidak hanya panorama keindahan alamnya yang dapat kita nikmati ketika kita berada di Bali, namun juga dari sisi budaya dan kekentalan adat istiadat yang berada didalamnya juga menarik untuk diketahui. Terdapat beberapa desa adat yang ada di Bali. Desa adat tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing, sehingga seringkali ini juga merupakan hal yang menarik para wisatawan untuk lebih mengenal Bali, ataupun untuk

²*Ibid*

lebih mengenal budaya Bali, khususnya terkait dengan adat istiadat yang masih sangat dijaga dalam penerapannya.

Desa adat merupakan merupakan unit pemerintahan yang dikelola oleh masyarakat adat dan mempunyai hak untuk mengurus wilayah (hak ulayat) dan kehidupan masyarakat dalam lingkungan desa adat.³ Desa adat di Bali disebut juga desa pekraman. Desa adat memiliki perbedaan status, kedudukan dan fungsi dengan desa dinas (desa administratif pemerintahan). Baik yang ditinjau dari segi pemerintahan maupun dari sudut pandang masyarakat. Desa adat fungsinya dibidang adat (desa yang hidup secara tradisional sebagai perwujudan dari lembaga adat)" sedangkan "Desa dinas" dilihat dari fungsinya di bidang pemerintahan merupakan lembaga pemerintah yang paling terbawah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.⁴

Masyarakat adat memiliki ciri khusus jika dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Masyarakat hukum adat merupakan sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pasal 1. Mereka memiliki wilayah sendiri, aturan sendiri, kekayaan sendiri yang tidak ada intervensi dari pihak luar. Mengenai pelaksanaan hak ulayat, dalam Pasal 2 nya, sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. Ketentuan hukum adat yang dijadikan dasar tersebut tak lepas dari kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat hukum adatnya.

Terdapat beberapa desa adat di Bali yang sudah dikenal oleh wisatawan, antara lain Desa Tenganan, Desa Trunyan, dan Desa Panglipuran.⁵ Dalam penelitian kali ini penulis tertarik untuk meneliti pada Desa Panglipuran. Hal ini bukan tanpa alasan. Desa Panglipuran pada tahun 1995 mendapat penghargaan Kalpataru.⁶ Penghargaan kalpataru diberikan kepada perorangan atau kelompok atas jasanya dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia.⁷ Selain itu, hal menarik lainnya dari Desa Panglipura yakni memiliki tatanan yang berlandaskan kepada kearifan lokal pada masyarakat setempat. Terkait

³https://id.wikipedia.org/wiki/Desa_adat, diakses 9 Oktober 2019

⁴*Ibid*

⁵<https://travel.kompas.com/read/2018/01/15/063800127/ini-tiga-desa-adat-di-bali-yang-bisa-anda-kunjungi?page=all>, diakses 9 Oktober 2019

⁶<https://tribunnews.com>, diakses 9 Oktober 2019

⁷<https://id.m.wikipedia.org>, diakses 9 Oktober 2019

dengan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk membuat suatu rumusan masalah dalam penelitian ini, apa sajakah wujud kearifan lokal yang mendasarkan kepada nilai-nilai adat setempat pada Desa Adat Panglipuran ?

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dalam penelitian ini adalah suatu pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu cara/ prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan penelitian terhadap data primer, yang fokus penelitiannya menekankan pada sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan yuridis dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari peraturan – peraturan yang merupakan data sekunder dan pendekatan empiris yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer.⁸Data primer diperoleh melalui penelitian secara langsung terhadap Desa Adat Panglipuran, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, undang-undang, serta buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif analisis yang tidak menggunakan angka-angka tetapi menggunakan suatu penjelasan dengan kata – kata, kalimat atas temuan yang ada dalam suatu penelitian. Dimana dengan menggunakan hasil wawancara yang diperoleh dalam suatu penelitian dari responden, informan maupun narasumber yang akan ditulis dalam laporan penelitian ini. Maksud data kualitatif dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder, yang diperoleh sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dengan cara wawancara kepada informan serta melakukan penelitian secara langsung pada Desa Adat Panglipuran. Wawancara dilakukan kepada Ketua Adat Desa Adat Panglipuran, Bali.

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung baik dari dokumen-dokumen, buku-buku, maupun undang-undang yang berkaitan dengan penelitian tentang Desa Adat Panglipuran.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat, yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penulisan ini yakni meliputi Undang-Undang Nomor 5

⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 10.

Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Buku bacaan yang ada kaitannya akan dijadikan acuan sebagai bahan hukum sekunder dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan penunjang yang memberikan penjelasan dari bahan primer dan bahan sekunder, contohnya dapat menggunakan kamus sebagai bahan hukum tertier.

B. KERANGKA TEORI

1. Pengertian Kearifan Lokal

Istilah kearifan local berasal dari terjemahan *local genius*. Terminology local genius sendiri diperkenalkan pertama kali oleh *Quaritch Wales* (1948-1949) dengan arti kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan. Dalam kamus Inggris Indonesia karangan John M. Echols dan Hassan Shadily, *local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum, *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh masyarakatnya.⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.¹⁰

Menurut I ketut Gobyah, kearifan lokal adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai firman tuhan dan berbagai nilai-nilai suci firman tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu

⁹Trubus Rahardiansyah, A. Prayitno, *Transformasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Bangsa: Dialektika Pentingnya Pendidikan Berbasis Local Genius*, Jakarta, Penerbit Universitas Trisaktia, 2011, hlm. 59.

¹⁰Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal, nilai yang terkandung didalamnya sangat universal.¹¹

S. Swarsi mengatakan bahwa konsep, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara, dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama, bahkan melembaga.¹²

2. Pengertian Kebudayaan

Kata kebudayaan berasal dari kata sanksekerta *buddhayah*, yaitu bentuk jamak dari “*budi*” atau “*akal*”. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan: “hal-hal yang bersangkutan dengan akal”. Ada sarjana lain yang mengupas kata budaya sebagai perkembangan dari kata majemuk budi-daya, yang berarti “daya dan budi”. Karena itu mereka membedakan “budaya” dengan “kebudayaan”. Demikianlah budaya adalah “daya dan budi” yang berupa cipta, karsa dan rasa. Sedangkan kebudayaan adalah hasil dari rasa berupa cipta, karsa, dan rasa itu.¹³

Kata *culture* merupakan kata asing yang sama artinya dengan “kebudayaan”. Berasal dari kata latin *colere* yang berarti “mengolah, mengerjakan,” terutama mengolah tanah atau bertani. Dari arti ini berkembang arti *culture* sebagai “segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam.”¹⁴

Sehubungan dengan pengertian kebudayaan, E.B. Taylor mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat serta kemampuan, dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.¹⁵ Kemudian, Koentjaraningrat berpendapat bahwa kebudayaan merupakan unsur-unsur yang terdiri dari sistem religi dan keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, Bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian serta sistem teknologi dan peralatan. Fungsi utama kebudayaan adalah untuk menyebarkan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹⁶

¹¹I Ketut Gobyah, *Berpijak Pada Kearifan Lokal*, dalam <http://www.balipos.co.id>

¹²Trubus Rahadiansya, *Op.cit*, hlm. 62.

¹³Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antopologi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015, hlm. 146.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Irene Mariane, *Kearifan Local Pengelolaan Hutan Adat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 115.

¹⁶*Ibid*, hlm. 116.

3. Masyarakat Adat

Mengenai pengertian masyarakat adat itu sendiri ada berbagai macam pengertian baik dari asal Bahasa, pendapat ahli, undang-undang ataupun kelompok pemerhati masyarakat adat. Menurut Jaringan Pembela Hak-Hak Masyarakat Adat, masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan wilayah sendiri.¹⁷

Menurut Konvensi ILO 169 tentang Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-Negara Merdeka, yang dimaksud dengan masyarakat adat adalah masyarakat yang berdiam di negara-negara merdeka yang kondisi sosial, kultural, dan ekonominya berbeda dari kelompok masyarakat lain di negara tersebut, dan statusnya diatur, baik seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan pengaturan khusus.¹⁸

Menurut Ter Haar, yang dimaksud masyarakat hukum adat adalah kesatuan manusia yang teratur dan menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai pengurus-pengurus dan kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, yang para anggota kesatuannya masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun di antara anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh dan meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.¹⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanaan yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang masih memenuhi unsur-unsur berikut :²⁰

1. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban.
2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasaan adatnya.
3. Ada wilayah hukum adat yang jelas.
4. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati.
5. Masih mengadakan pungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pengertian masyarakat adat secara konkrit dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak

¹⁷*Ibid*, hlm. 82

¹⁸*Ibid*, hlm. 82-83.

¹⁹*Ibid*, hlm. 83.

²⁰ *Ibid*, hlm. 84

Ulayat Masyarakat Adat yang diterbitkan oleh Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional diatur bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.²¹

4. Pengertian Hak Ulayat

Istilah “hak ulayat” terdiri dari dua kata, yakni kata “hak” dan “ulayat”. Secara etimologi kata ulayat identik dengan arti wilayah, kawasan, marga, dan nagri. Kata “hak” mempunyai arti (yang) benar, milik (kepunyaan), kewenangan, kekuasaan berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.²² Dengan demikian secara harfiah hak ulayat diartikan sebagai kewenangan masyarakat hukum adat atas tanah dalam lingkungan/ wilayah/ daerah tertentu untuk menguasai dalam arti mengambil dan memanfaatkan tanah untuk kepentingan masyarakat hukum dan anggotanya.²³

Menurut Boedi Harsono berpendapat hak ulayat adalah nama yang diberikan oleh para ahli hukum adat pada lembaga hukum dan hubungan konkret antara masyarakat-masyarakat hukum adat dengan tanah wilayahnya, disebut tanah ulayat dan merupakan lebensraum bagi warganya sepanjang masa.²⁴ Istilah hak ulayat dijumpai dalam pasal 13 UUPA, namun tidak ada satu rumusan pengertian hak ulayat yang jelas. Didalam pasal 3 UUPA hanya memberikan kepastian bahwa hak ulayat atau hak yang serupa itu. Menurut kenyataannya masih diakui eksistensi sehingga lebih lanjut hak itu perlu diperhatikan dan dihormati. Dalam penjelasan pasal 3 UUPA hanya disebutkan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu ialah “*beschikkingrechts*”.

Menurut Maria S.W. Soemardijono mengatakan hak ulayat sebagai istilah teknik yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang atau kekuasaan mengurus dan mengatur tanah isinya, dengan daya berlaku kedalam dan keluar.²⁵ Dalam kepustakaan hukum adat, istilah hak ulayat disebut “*beschikkingsrecht*”, merupakan sebuah nama yang diberikan Vollenhoven, yang berarti

²¹Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Adat.

²²Muhammad Hatta, *Hukum Tanah Nasional dalam Perspektif Negara Kesatuan Hukum*, Yogyakarta, Media Abadi, 2005, hlm. 31.

²³Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 8

²⁴Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi, dan pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan, 1977, hlm. 22.

²⁵Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta, Buku Kompas, 2001, hlm. 55.

hak menguasai tanah dalam arti kekuasaan masyarakat hukum itu tidak sampai pada kekuasaan untuk menjual tanah di dalam wilayahnya. Menurutnya ada tiga ciri utama hak ulayat yaitu :

- 1) *Beschikkingsrecht* atas tanah hanya dapat dimiliki oleh persekutuan dan tidak dapat dimiliki perorangan.
- 2) *Beschikkingsrecht* tidak dapat dilepaskan untuk selama-lamanya dan;
- 3) *Beschikkingsrecht* (jika hak ulayat itu dilepaskan untuk sementara kepada orang asing, maka apabila ada alasan lain, selain kerugian, untuk penghasilan-penghasilan yang hasil, orang asing tersebut harus membayar cukai (*heffingen*), kepada persekutuan hukum (*gemeenschap*) menurut hukum adat.

Ter Haar merumuskan *Beschikkingsrecht* adalah hak persekutuan hukum masyarakat, merupakan hak kolektif dan bukan hak individu yang dapat dimiliki oleh individu yang dapat dimiliki oleh seseorang atau sekeluarga.²⁶ Hazairin merumuskan hak ulayat suatu masyarakat hukum adat adalah hak atas seluruh wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang tidak pernah akan diasingkan pada orang atau kelompok masyarakat lain, atau dicabut dari temurun tetap akan merupakan hak kolektif masyarakat hukum adat atas tanah seluas wilayah hukum adat tersebut.²⁷

Berdasarkan rumusan diatas dapat diketahui bahwa hak masyarakat hukum adat tidak hanya terbatas pada tanahnya saja termasuk segala sesuatu yang ada diatas tanah. Tanah yang dimaksud dalam pengertian ini meliputi dataran, pantai termasuk perairan pantai, bahkan perairan pedalaman.²⁸

5. Kepemilikan Tanah Menurut Hukum Adat

Sebelum berlakunya UUPA terdapat hak milik atas tanah, yakni hak milik menurut hukum adat, yang disebut *inlandsch bezitrecht* dan hak milik menurut KUHP Perdata, yang disebut hak eigendom. Saat ini hanya dikenal suatu hak milik yaitu hak milik menurut hukum adat yang bersifat komunalistik *religious*, maksudnya memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi yang mengandung unsur kebersamaan.²⁹

²⁶Rosnidar Sembiring, *Op.cit.* hlm. 8-9.

²⁷Hesti Hastuti, *Penelitian Hukum Aspek Hukum Penyelesaian Masalah Hak Ulayat dalam Otonomi Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2000, hlm 41.

²⁸Ibid, hlm. 11.

²⁹Rosidar Sembiring, *Op.cit.*, hlm. 107.

Dari hubungan manusia dengan tanah melahirkan hak-hak atas tanah. Hak atas tanah menurut hukum adat dapat berupa hak persekutuan (hak ulayat) dan hak perseorangan. Hak persekutuan atas tanah (hak ulayat) merupakan suatu hak atas sebidang tanah yang secara langsung dikuasai oleh masyarakat hukum adat/persekutuan adat. Hak atas tanah persekutuan lazim disebut hak ulayat. Hak ulayat dalam pengertian hukum merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan ulayatnya, sebagai lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat sumber daya alam, termasuk tanah, yang ada dalam wilayah tersebut.

Wewenang-wewenang dan kewajiban-kewajiban tersebut timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Hubungan itu selain merupakan hubungan lahiriah, juga merupakan hubungan batiniah yang bersifat *religio-magisch*. Rangkaian wewenang dan kewajiban tersebut yang diatur dalam hukum adat setempat, ada yang termasuk bidang hukum perdata, yaitu yang meliputi hak kepemilikan bersama tanah ulayat rakyat yang bersangkutan. Ada yang termasuk bidang hukum publik, yaitu berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharaan tanah ulayat bersama itu agar tetap dapat dimanfaatkan oleh para warga bersama.

6. Kedudukan Hukum Adat Dalam UUPA

Menurut UUD 1945 Hukum dasar merupakan penjabaran *rechtside* yang bersumber dari nilai-nilai budaya Indonesia.³⁰ Bila ditelusuri lebih jauh yang dimaksud dengan nilai-nilai budaya Indonesia, khususnya nilai-nilai hukumnya, maka dari penjelasan dan pembukaan UUD 1945 terungkap dengan jelas bahwa nilai-nilai hukum yang bersangkutan adalah apa yang didalam ilmu pengetahuan hukum kita dewasa ini dinamakan hukum adat³¹. Kesimpulan ini diperkuat dengan pencantuman dalam UUPA yang mempunyai arti bahwa hukum agraria/hukum pertanahan nasional berdasarkan hukum adat sebagai falsafah dasarnya. Hukum adat sebagai dasar hukum agrarian

³⁰Moh. Koesnoe, *Hak-Hak Persekutuan Hukum Adat dalam sistem Hukum Indonesia*, Atricle, Bumi Bakti, Edisi No. 09/1995, hlm. 23.

³¹*Ibid.*

nasional mempunyai arti bahwa asas-asas hukum sebagai nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat yang bersifat nasional.³²

Dalam UUPA, pernyataan mengenai hukum adat dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 5 UUPA yang, menegaskan bahwa dasar hukum agraria nasional adalah hukum adat. Ketentuan pasal 5 UUPA memberikan tempat dan pengakuan terhadap eksistensi terhadap hukum adat. Penyebutan hukum adat sebagai dasar hukum pembentukan hukum agraria nasional mengandung arti sebagai pengakuan terhadap hukum adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia yang sebagian besar menguasai masyarakat hukumnya. Menurut A.P Parlindungan mengatakan “Hukum adat itu jiwa dari UUPA”.³³

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum adat dijadikan sebagai dasar hukum agraria nasional, adalah merupakan suatu penegasan pengakuan terhadap hukum yang dominan menguasai masyarakat Indonesia. Akan tetapi, hukum adat yang dimaksud adalah hukum adat yang telah disempurnakan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan negara modern dalam hubungannya dengan dunia internasional. Hukum adat pada hakikatnya merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong, yang dicerminkan dalam UUPA.³⁴

Dalam perkataan lain, pasal-pasal dalam UUPA merupakan kristalisasi dari asas hukum adat sehingga UUPA merupakan penjelmaan hukum adat. Dengan demikian ditinjau dari segi hukum materil pembentukan hukum agraria nasional di mana hukum adat dijadikan sebagai dasar pembentukan telah sesuai, yakni hukum yang sebagian besar dianut oleh masyarakat Indonesia adalah hukum adat. Hukum adat yang dijadikan dasar pembuatan hukum agrarianasional merupakan hukum aslinya pribumi.³⁵

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hukum adat sebagai dasar pembentukan hukum agraria nasional mempunyai dua kedudukan, yang dipaparkan sebagai berikut :³⁶

1) Hukum adat sebagai dasar utama

Hukum adat sebagai dasar utama hukum agrarian nasional disimpulkan dari konsideraris UUPA dibawah perkataan “berpendapat” dan dalam penjelasan umum III angkasatu.

2) Hukum adat sebagai pelengkap

³²Rosnidar Sembiring, *Op.cit*, hlm. 42.

³³*Ibid*, hlm. 43.

³⁴*Ibid*, hlm. 43-44.

³⁵*Ibid*, hlm. 47.

³⁶*Ibid*.

Hukum adat sebagai pelengkap mempunyai arti, yaitu bahwa pembentukan hukum nasional yang mewujudkan kesatuan hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum kepada pemegang hak memerlukan suatu proses yang memakan waktu. Selama proses itu belum lengkap, maka memerlukan pelengkap agar tidak terjadi kekosongan.

Hukum adat sebagai pelengkap hukum agraria nasional dapat dilihat dalam Pasal 56 UUPA, yakni selama undang-undang hak milik belum terbentuk, maka berlakulah ketentuan hukum adat dapat mengisi kekosongan tersebut. Demikian juga, Pasal 58 UUPA, yaitu bahwa selama peraturan pelaksana undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan Pasal 5 UUPA menentukan hukum adat yang berlaku dengan syarat-syarat tertentu, adanya syarat ini, menunjukkan hukum adat berkedudukan sebagai pelengkap.³⁷

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Bali ada dua jenis desa yang diakui keberadaannya oleh pemda dan masyarakat Bali. Kedua jenis desa itu berbeda secara substansial. Masing-masing mempunyai struktur dan fungsi sendiri sehingga keterikatan warga masyarakatnya serta respons yang diberikan terhadap organisasi kedua desa itu berbeda pula.

- 1) Desa Dinas (perbekelan), yaitu desa resmi dengan wilayah administrasi pemerintahan dibawah kecamatan, yang merupakan lembaga pemerintah yang paling terbawah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
- 2) Desa Adat (Pakraman) adalah desa yang berfungsi mengurus masalah dan seluk beluk yang berkaitan dengan adat istiadat, juga sebagai lembaga sosial *religious*.

Di Bali, desa adat mempunyai payung hukum berupa peraturan daerah, desa adat di Bali dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali maka resmi diakui sebagai subjek hukum. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, maka desa adat sudah bisa memiliki tanah atau mensertipikatkan tanah, sedangkan warga desa adat di Bali dapat memanfaatkan tanah di desa adat mereka dengan Hak Guna Pakai.

Pada Desa Panglipuran dengan adanya Program PTSL, maka tanah-tanah adat yang belum disertipikatkan, disertipikatkan atas nama desa, lalu warga Desa Panglipuran

³⁷*Ibid.*

memanfaatkan tanah-tanah adat tersebut dengan Hak Guna Pakai, pada warga Desa Adat Panglipuran memiliki pendirian tidak boleh menjual tanah pada warga lain diluar Desa Adat Panglipuran.

Pada penelitian ini penulis dapat melihat wujud-wujud kearifan lokal desa adat panglipuran sebagai berikut :

1. Falsafah Hidup

Desa adat di Bali memiliki falsafah hidup yang dijadikan landasan operasional kehidupan bagi para warga desa adatnya. Falsafah hidup masyarakat desa adat Panglipuran di Bali sampai saat ini masih tetap diyakini dan dijalani, yaitu falsafah hidup TriHitaKarana yang secara harfiah berasal dari tiga kata yaitu, “tri”: tiga, “Hita”: Harmoni, damai, seiman, bahagia, sejahtera, dan “Karana” berarti sumber kehidupan. Tri Hita Karana memiliki makna tiga sumber keharmonisan, kebahagiaan, keseimbangan, kedamaian, kesejahteraan yang ingin dicapai dan dikerjakan oleh warga desa adat Panglipuran.

Tiga sumber penyebab keharmonisan pada Desa Adat Panglipuran di Bali adalah sebagai berikut :

a) Falsafah Parahyangan

Falsafah Parahyangan memiliki makna hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhannya (hubungan vertikal). Falsafah Parahyangan mempunyai tujuan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Falsafah Parahyangan juga menjabarkan aturan-aturan hukum adat, konsep ketuhanaan, dan aspek berketuhanaan.

Aturan-aturan adat di Desa Adat Panglipuran disebut awig-awig, didalam awig-awig memuat mengenai aturan interaksi kedamaian, jumlah tempat suci, konsep tata ruang di dalam tempat suci yang dijalankan oleh tetua adat. Dalam aturan parahyangan, agama hindu memiliki banyak sekte atau aliran, hal ini dikarenakan banyaknya sebutan dewa di Bali sehingga disebut pulau dewata dan pulau seribu pura. Dengan banyak dewa bukan berarti agama hindu mnagnut paham banyak paham. Agama hindu tetap menganut paham monoteisme, yang menyakini satu Tuhan, dalam Pancasila disebut ketuhanaan yang maha esa sementara dalam agama hindu disebut ide sanghyang widhi wase.

b) Falsafah Kita Harmoni

Dengan adanya banyak sekte hindu, untuk menghindari terjadinya chauvinism, maka Empu Tantular membuat kitab suci Sutasoma yang sudah ada sejak abad ke-12, didalam Kitab Suci Sutasoma disebutkan Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa, yang kemudian oleh pendiri bangsa diambil konsepnya menjadi Bhineka Tunggal Ika. Konsep Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa pada masyarakat adat bali yang beragama hindu digunakan sebagai pemersatu sekte-sekte agama hindu agar tetap rukun pada abad ke-12. Sampai saat ini pun sekte-sekte agama hindu di Bali tetap rukun dan tidak pernah ada satu sekte merasa lebih baik dari sekte lain maupun mengusir sekte lain.

Hal ini juga di sebabkan falsafah yang mereka pegan teguh yaitu falsafah kita harmoni, yang mempunyai makna kita mengusir orang lain berrati tidak harmonis, perbedaan itu pasti ada maka jangan takut akan perbedaan, mari kita harmoniskan diri kita dengan yang lain supaya tidak saling mengganggu dan mengusir satu sama lain.

c) Falsafah Pawongan

Hubungan-hubungan manusia dengan manusia di desa adat Panglipuran disebut Falsafah Pawongan. Falsafah Pawongan mempunyai makna bagaimana berinteraksi dengan manusia yang satu sama lain mempunyai perbedaan-perbedaan agar tetap harmonis. Inti dari falsafah pawongan setiap manusia dalam jagad raya ini adalah berbeda.

Orang Bali sangat yakin dan percaya tetang perbedaan satu sama lain, karena mereka memegang konsep Wewenide yang artinya perbedaan itu pasti, maka jangan takut perbedaan. Orang Bali mempunyai cara tersendiri untuk menghadapi perbedaan satu sama lain agar tetap harmonis. Pada Masyarakat Bali khususnya masyarakat adat desa Panglipuran mereka mempunyai pantangan yang disebut Tatwasi, yang memiliki makna saya adalah anda, anda adalah saya. Konsep Tatwasi dapat dijabarkan dalam perkataan jika saya menghormati anda, saya merasa senang, kalua saya menyakiti anda, saya akan benci, dan jika anda menyakiti saya, anda akan benci. Dari konsep Tatwasi dapat disimpulkan menghargai orang lain adalah sama dengan menghargai diri sendiri, dalam masyarakat jawa dikenal dengan konsep tepo sliro.

2. Awig-Awig

Pada Masyarakat adat Panglipuran masih menjunjung tinggi aturan-aturan adat ada, aturan-aturan adat di Desa Adat Panglipuran disebut dengan istilah awig-awig. Awig-awig merupakan sekumpulan aturan lokal setempat yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengatur perilaku masyarakat setempat. Ada beberapa awig-awig pada masyarakat adat Panglipuran yang berlaku bagi warga desa Panglipuran.

Aturan-aturan adat atau dalam istilah Bali dikenal dengan Awig-Awig tersebut meliputi :

a) Aturan adat tentang larangan menjual tanah ke orang selain Masyarakat Adat Panglipuran

b) Aturan adat tentang larangan untuk poligami

Aturan adat atau Awig-Awig tentang larangan poligami adalah untuk melindungi pihak wanita, membentuk keluarga yang harmonis, dan membentuk keluarga yang sehat.

c) Aturan adat tentang tata ruang di Desa Adat Panglipuran

Aturan adat tentang tata ruang di dasari konsep Tri Mandala yang membagi desa menjadi tiga wilayah makro yakni Utama Mandala, MadyaMandala, dan Nista Mandala.

d) Aturan adat tentang pewarisan

Aturan adat tentang pewarisan pada Desa Adat Panglipuran menyatakan bahwa harta warisan utama diwariskan kepada anak-anak laki-laki, harta warisan bukan hanya merupakan harta akan tetapi berupa juga berupa utang yang harus ditanggung ahli waris.

3. Agama

Masyarakat Bali pada umumnya menganut agama Hindu, begitupula pada masyarakat adat Desa Panglipuran yang menganut agama Hindu. Dalam agama Hindu yang terdapat banyak sekte atau aliran. Di Bali banyak sebutan tentang dewa sehingga disebut pulau dewata dan pulau seribu pura. Dengan banyak dewa, bukan berarti agama Hindu menganut paham banyak Tuhan. Agama Hindu tetap menganut konsep monoteisme, yang artinya tetap yakin adanya satu tuhan, dalam agama hindu disebut Ide Sanghyang widhi wase atau dalam konsep nasional Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam masyarakat Bali dan desa Adat Panglipuran ada beberapa sebutan tentang dewa yaitu Tuhan yang memelihara/sang pemelihara disebut Wisnu, Tuhan yang menegur, menyabut

nyawa, melebur, menghancurkan disebut Siwa, dan Sang Pencipta disebut Brahma. Hubungan dewa dengan Sanghyang Widhi Wase bisa diibaratkan dengan hubungan lampu dengan listrik, Dewa sebagai sinar suci sedangkan Sanghyang Widhi Wase diibaratkan sebagai listrik.

Di Bali atau pada khususnya masyarakat adat Panglipuran pada sebelum abad ke 11 memiliki 9 sekte atau aliran, namun pada abad ke 11 disatukan menjadi 3 sekte atau aliran (Tri Murti), sehingga pada desa adat dibangun 3 pura besar yakni meliputi pura tempat ibadah pemujaan Dewa Brahma, pura tempat ibadah Pemujaan Dewa Wisnu, dan pura tempat ibadah pemujaan Dewa Siwa.

4. Perkawinan

Pada Masyarakat adat Desa Panglipuran menganut asas kekeluargaan patrilineal yang artinya perhitungan garis keturunan berdasarkan garis keturunan laki-laki, hal ini berakibat seorang istri setelah perkawinan harus mengikuti suami ke tempat tinggal kerabat dari suaminya. Apabila dalam sebuah keluarga tidak ada laki-laki, maka diajak kerumah wanita, ini dinamakan bentuk perkawinan tane, yang mengakibatkan adanya perubahan status, yang wanita berubah status menjadi wanita dan yang laki-laki berubah status menjadi wanita. Sehingga laki-laki tidak boleh mengatasnamakan warisan, dan tanahnya istri tidak boleh diatasnamakan suami.

Pada desa Panglipuran terdapat bentuk perkawinan baru yang disebut Pategelahan, perkawinan ini terjadi karena hubungan antara putra tunggal dan putri tunggal. Maka, kalau terjadi percintaan diantara mereka maka akan terjadi pategelahan, yang berakibat garis keturunannya satu akan mengikuti suami dan satunya lagi mengikuti istri. Bentuk perkawinan pategelahan sedapat mungkin dicegah, tetapi adanya perkawinan harus didasari rasa saling cinta diantara mereka berdua.

Di desa Panglipuran ada beberapa cara orang untuk menikah :

a) Meminang/melamar/menikah

Perkawinan bisa maka yang melakukan lamaran adalah laki-laki untuk meminang wanita sementara perkawinan tane, yang meminang wanita.

b) Perkawinan dengan cara kawin lari

Terjadinya perkawinan lari diakibatkan tidak adanya restu dari pihak keluarga.

c) Perkawinan secara paksa/penculikan

Perkawinan ini terjadi di zaman dahulu, yang dilakukan oleh para penguasa, seperti raja. Pada zaman sekarang, perkawinan seperti ini sudah tidak ada.

Warga Desa Panglipuran menganut prinsip tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu. Asas ini sama dalam hukum Indonesia, yang juga menggunakan asas monogami, karena pengertian perkawinan merupakan hubungan antara seorang istri dan suami. Dalam hukum Indonesia poligami boleh dilakukan dengan izin istri pertama, tetapi dalam hukum Adat Panglipuran tidak ada istilah izin dari istri untuk beristri lebih dari satu. Pada tahun 1944, aturan adat Desa Panglipuran akan diseleraskan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena ada beberapa kasus misalkan istri yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri. Pada hakikatnya setuju, akan tetapi setelah dikonsolidasikan dengan bagian hukum Kabupaten Bangli, Bupati Bangli tidak setuju dengan penyelerasan ini karena akan menimbulkan banyak dampak negatif dibanding dampak positifnya.

Di desa Adat Panglipuran, sistem perkawinannya menganut sistem eksogami maupun endogami, yang penting mengikuti asas kekeluargaan patrilineal yaitu istri harus mengikuti suami, wanita luar desa Adat Panglipuran bisa menikah dengan laki-laki Desa Panglipuran, dengan syarat ia harus mengikuti suaminya serta harus mengikuti keyakinan agama Hindu suami, ketika istri berubah keyakinannya, maka dikeluarkan dari masyarakat Adat Panglipuran. Karena masyarakat adat Desa Panglipuran harus mempunyai keyakinan yang sama.

Hakikat tidak dibolehkannya poligami pada Desa Panglipuran yaitu untuk mengayomi dan memberdayakan kaum wanita, membentuk keluarga yang harmonis, dan membentuk keluarga yang sehat dengan jalan tidak berganti-ganti pasangan.

5. Tata Ruang

Di desa Adat Panglipuran konsep pemerataan tanah atau tata ruang didasari konsep Tri Indah Karana yang meliputi, Pawongan, Parahiyangan, dan Palemahan. Kedua konsep pawongan dan parahiyangan sudah dibahas pada bagian falsafah hidup, sementara yang dimaksud falsafah Palemahan adalah falsafah yang mengatur hubungan harmonis antara manusia dan alamnya. Bagaimana masyarakat adat Desa Panglipuran agar bisa hidup sejahtera dan harmonis dengan lingkungan, maka dibuatkan aturan-aturan tentang tata kelola ruang dan lingkungan.

Secara konseptualistik, Desa Adat Panglipuran mengikuti pola Hulu-Teben (linier) dimana As utama yaitu poros Utara-Selatan merupakan aksis linier desa yang sekaligus berfungsi sebagai open space untuk kegiatan bersama-sama. *Open space* ini membagi desa menjadi dua bagian, yaitu jejer Barat dan jejer Timur. Orientasi arah Hulu-

Teben yaitu pada daerah hulu merupakan kawasan suci dan pada daerah teben merupakan kawasan nista dan diperuntukan untuk daerah kuburan. Jalan utama desa yang memanjang dari arah Utara ke Selatan merupakan “pusat” yang tidak hanya berfungsi sebagai sirkulasi umum tetapi juga berfungsi sebagai “plaza” dan ruang terbuka yang mampu meningkatkan hubungan antar gang/jalan setapak/pedestarian yang menuju ke pekarangan setiap unit rumah. Pusat ruang ini juga berfungsi sebagai pusat orientasi ruang publik pada saat pelaksanaan upacara adat (*ritual ceremony*).³⁸

Luas wilayah desa Panglipuran seluas 112 ha, dengan tata guna penggunaan lahanya yang sudah diatur oleh hukum adat Desa Panglipuran. Pertama penggunaan lahan seluas 9 ha yang berada di tengah desa, sebagai pemukiman penduduk. Pengaturan tata ruangnya dengan cara dikapling menjadi 76 kapling sesuai dengan jumlah dewan desa, yang diatur berjejer, rumah yang berada di bagian barat dibuat menghadap ketimur, sementara rumah yang berada dibagian timur dibuat menghadap kebarat. Ditengah pemukiman penduduk desa Panglipuran terdapat jalan utama yang tidak boleh dilalui oleh kendaraan bermotor. Untuk menyalahi keperluan mobil dan motor, para warga mempunyai jalan ringroad yang panjangnya 2 Km yang mengitari pemukiman penduduk. Untuk membawa mobil atau motor para warga Desa Panglipuran selalu memakai akses jalan ringroad yang mengitari pemukiman Desa Panglipuran.

Masyarakat Desa Panglipuran selalu melestarikan kebudayaan mereka, tetapi mereka juga memiliki asas fleksibilitas yang bernama asas Kalapatra. Yang mengakibatkan masyarakat Adat Panglipuran menerima budaya modern atau perkembangan zaman. Dalam hal pembangunan masyarakat Desa Panglipuran selalu melestarikan yang masih bagus, meningkatkan yang jelek, dan menerima pengaruh yang baru sepanjang mensejahterakan kehidupan masyarakat Desa Panglipuran. Di Desa Panglipuran di kelilingi oleh hutan bambu seluas 45 hektar, lalu 55 hektar untuk tegalan, kemudian 3 hektar untuk fasilitas umum yang digunakan untuk lapangan, sekolah, dan tempat parkir. Ada sebuah kesepakatan di Desa Panglipuran, bahwa perubahan lahan harus atas persetujuan desa adat.

Dalam aturan desa Adat Panglipuran, terdapat larangan membuang sampah sembarangan, saluran air yang berada di samping kanan dan kiri bukan merupakan saluran pembuangan limbah, namun difungsikan untuk aliran air hujan.

³⁸ Putu Agus Wira Kasuma, Iwan Suprijanto, *Karakteristik Ruang Tradisional Pada Desa Adat Penglipuran Bali*, Jurnal Pemukiman PU, Desember 2011, vol 7, no 1, tahun 2012. (ISSN: 2339-2975)

Tata ruang di desa Adat Panglipuran di dasari konsep Trimandala. Secara harfiah tri berarti tiga dan mandala berarti usul atau sona. Yang berarti memiliki tiga sona dengan fungsi yang berbeda. Secara makro orientasi, tata ruang makro Desa Panglipuran dimulai dari tempat tinggi, dari arah gunung di utara menuju arah selatan kearah laut (gunung ke laut, utara ke selatan)

Peruntukan bagian paling utara atau disebut utara mandala digunakan sebagai tempat ibadah, lalu beranjak keselatan atau madya mandala digunakan sebagai tempat penduduk, lalu bagian paling selatan atau nista mandala digunakan sebagai tempat pemakaman. Ketiga hal tersebut merupakan perwujudan dari konsep tata ruang makro. Kemudian secara mikro di pekarangan rumah warga adat Desa Panglipuran selalu mendapat sinar matahari dari pertama terbit sampai terbenam karena rumah berjajar dari utara ke selatan. Kemudian tiga konsep mikro dibagi menjadi, utara mandala sebagai tempat keluarga, madya mandala sebagai tempat rumah keluarga, dan nista mandala sebagai tempat toilet dan pembuangan sampah.

6. Pewarisan

Masyarakat adat Desa Panglipuran dengan asas kekeluargaan patrilineal, maka yang mendapat harta warisan utama atau harta pusaka adalah keturunan laki-lakinya. Ketika wanita menikah tidak boleh membawa warisan harta pusaka. Warisan pada masyarakat adat Desa Panglipuran adalah harta, utang, dan modal.

Di Desa Panglipuran menerima warisan bukan berarti hanya menerima harta saja, akan tetapi dengan utang yang diwariskan pewaris, jika modal yang diwariskan lebih sedikit dari utang yang ditanggung maka ahli waris hanya akan menerima utang. Wanita di Bali setelah menikah dilarang untuk diberikan harta pusaka, karena akan mengakibatkan adanya kewajiban untuk membayar untuk membayar urunan ke desa. Apabila wanita di Desa Adat Panglipuran diberikan harta pusaka maka akan mengakibatkan bertambahnya kewajiban yaitu kewajiban suaminya.

7. Sanksi

Sanksi merupakan hukuman terhadap pelanggaran aturan-aturan yang disetujui bersama oleh masyarakat adat Panglipuran atau pelanggaran terhadap Awig-Awig. Di Desa Adat Panglipuran secara garis besar ada 3 jenis sanksi yaitu sebagai berikut :

a) Sanksi Harta Denda

Sanksi berupa hukuman secara material bisa berupa uang/benda.

b) Sanksi Jiwa Data

Sanksi ini berupa pengucilan tidak menjadi warga desa, serta hukuman jiwa dan raga.

c) Sanksi Astra Data

Hukuman yang berupa pengenaan ritual, melakukan ruwatan, mengembalikan kesucian terhadap nilai-nilai kesucian pura atau yang mereka lakukan.

Dalam perkembangan sanksi pada Masyarakat Adat Panglipuran untuk mengantisipasi pola pikir manusia terhadap sanksi denda, maka juga dikenalkan sanksi dikucilkan atau bisa dianggap orang yang tidak istimewa, missal dicap sebagai orang yang malas yang akan mengakibatkan rasa malu. Sementara sanksi untuk orang yang melakukan poligami pada Masyarakat Adat Panglipuran yakni dikenakan sanksi di tempatkan di pekarangan dimadu, dan tidak diijinkan memasuki tempat ibadah milik desa.

Sahnya perkawinan pada masyarakat Adat Panglipuran apabila telah memenuhi syarat sahnya perkawinan berupa sah secara adat dan hukum positif, apabila ritual perkawinan tidak diselesaikan oleh kedua mempelai. Maka mengakibatkan anak sampai ke cicit, dan buyutnya tidak bisa ke tempat ibadah desa karena ia lahir dari keturunan orang yang tidak melakukan penyucian.

Sanksi Aksara Danda, sanksi ini dapat dilihat pada hukuman orang yang berkelahi sampai keluar darah, mereka dikenakan sanksi untuk melakukan ruwatan di tempat ibadah pemujaan Dewa Brahmana, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa di wilayah adat desa. Sanksi pidana dapat dikenakan kepada yang menang atau salah apabila masuk ranah pidana karena terdapat bapak Kantibnas sebagai wakil Kepolisian Republik Indonesia di Desa Adat Panglipuran.

D. SIMPULAN

Pada penulisan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya, keberadaan hukum adat di Indonesia berdasarkan UUPA dijadikan sebagai dasar dan pelengkap hukum agraria nasional saat ini, lalu mengenai masyarakat adat juga mendapat pengakuan di Indonesia di beberapa peraturan-peraturan nasional yang berlaku dan tema yang diangkat tentang kearifan lokal pada Desa Adat Panglipuran juga sudah mendapat adanya payung hukum berupa peraturan daerah.

Setiap desa yang berbeda wilayah ataupun geografinya selalu memiliki ciri khas kearifan lokalnya sendiri, seperti halnya pada Desa Adat Panglipuran yang mempunyai

bentuk kearifan lokanya sendiri. Pada Desa Adat Panglipuran secara umum mereka masih memegang adat istiadat serta kebudayaan mereka, tetapi mereka tidak menutup kemungkinan adanya perkembangan modern masuk ke Desa Adat Panglipuran. Desa Adat Panglipuran sebagai desa adat terbersih di dunia mempunyai falsafah-falsafah hidup yang menjadi pandangan hidup serta dasar untuk membuat peraturan-peraturan adat di Desa. Desa Adat Panglipuran memberlakukan sanksi kepada pelanggar aturan adat baik berupa sanksi yang berasal dari aturan adat maupun sanksi pidana.

Sebagai desa adat terbersih, Desa Adat Panglipuran mempunyai konsep tata ruang dan aturan tentang kebersihan yang begitu bagus untuk diterapkan, keberhasilan tersebut juga didasari rasa sadar akan aturan-aturan adat yang masih dijunjung dan dihormati oleh masyarakat adat Panglipuran. Seperti halnya di Bali, sistem kekerabatan di Panglipuran sama memakan asas patrilineal yang artinya perhitungan garis keturunan di dasarkan keturunan laki-laki. Bagitupula dengan mayoritas agamanya beragama Hindu.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rahardiansyah, Trubus, A. Prayitno, *Transformasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Bangsa: Dialektika Pentingnya Pendidikan Berbasis Local Genius*, Penerbit Universitas Trisaktia, Jakarta, 2011.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antopologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Mariane, Irene, *Kearifan Local Pengelolaan Hutan Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014.
- Hatta, Muhammad, *Hukum Tanah Nasional dalam Perspektif Negara Kesatuan Hukum, , Media Abadi, Yogyakarta 2005*.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Pertanahan Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi, dan pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta 1977.
- Sumardjono, Maria S.W., *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta, 2001.
- Hesti Hastuti, *Penelitian Hukum Aspek Hukum Penyelesaian Masalah Hak Ulayat dalam Otonomi Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2000.
- Moh. Koesnoe, *Hak-Hak Persekutuan Hukum Adat dalam sistem Hukum Indonesia*, Atricle, Bumi Bakti, Edisi No. 09/1995.

Artikel Jurnal

- Putu Agus Wira Kasuma, Iwan Suprijanto, *Karakteristik Ruang Tradisional Pada Desa Adat Penglipuran Bali*, Jurnal Pemukiman PU, Desember 2011, vol 7, no 1, tahun 2012.

Website

<https://id.wikipedia.org/wiki/Bali>, diakses 8 Oktober 2019

https://id.wikipedia.org/wiki/Desa_adat, diakses 9 Oktober 2019

<https://travel.kompas.com/read/2018/01/15/063800127/ini-tiga-desa-adat-di-bali-yang-bisa-anda-kunjungi?page=all>, diakses 9 Oktober 2019

<https://tribunnews.com>, diakses 9 Oktober 2019

<https://id.m.wikipedia.org>, diakses 9 Oktober 2019